



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik dengan seperangkat indikator sasaran serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang merupakan sasaran kinerja yang diinginkan dan capaian kinerja yang merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja oleh seluruh pejabat dan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Laporan ini juga kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk lebih meningkatkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya **good governance**. Seiring dengan proses belajar yang telah dan masih berlangsung, kami berharap kekurangan yang mungkin terjadi telah diminimalkan.



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023*

Kepada Tim Penyusunan dan seluruh pejabat dan pegawai, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023**.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang



SITI KODAM MARIANA, S.IP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196707171988032010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	2
1. Pendahuluan	2
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas dan Fungsi BAPPEDA.....	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	35
5. Sumber Daya Keuangan.....	36
6. Sarana dan Prasarana	38
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	42
BAB II PERENCANAAN KINERJA	44
A. Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang	44
B. Perjanjian Kinerja	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Capaian Kinerja Organisasi	50
B. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Upaya Pemecahan Masalah.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Singkawang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung



secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, perencanaan menjadi hal penting yang ikut menentukan kebijakan sekaligus sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah dilaksanakan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas perencana di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.



Berbagai Program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan. Semua ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang strategis, partisipatif dan akuntabel.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja Bappeda Kota Singkawang selama Tahun Anggaran 2023. Ini dilakukan Bappeda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

2. Susunan Organisasi

BAPPEDA merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang. Bappeda di pimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda Kota Singkawang adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Kota Singkawang. Selain itu, BAPPEDA Kota Singkawang juga diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan tersebut maka struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang terdiri dari:



- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang – bidang yang terdiri dari:
 - a) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
 - c) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - d) Tugas Sub-Koordinator
 - e) Penentuan Penetapan Sub Koordinator

3. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;



- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dengan fungsi Bappeda sebagaimana sebagaimana uraian sebelumnya dari masing-masing jabatan di lingkungan Kelembagaan Bappeda Kota Singkawang sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Tugas Kepala BAPPEDA adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Penetapan program kerja di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;



- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pembinaan pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur, pembinaan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat BAPPEDA mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;



- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat mengkoordinasikan Sub Bagian yang terdiri :

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
 5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
 6. Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
 8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja,



- evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
 10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat;
 14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset



tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;

16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
17. Menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
19. Melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi kerja Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan
5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;



6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan risk managemen;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan Kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



c. Kepala Bidang di BAPPEDA :

1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah meliputi perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengekoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi,



- pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok sub-substansi, yaitu :

- a) Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - (1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
 - (5) Merumuskan dan menganalisa tahapan proses perencanaan pembangunan daerah dan kerangka pendanaan rencana pembangunan daerah serta



- menyusun dan mengkompilasi dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota;
- (6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota, kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - (7) Melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan pagu indikatif rencana pembangunan daerah serta menganalisa dan mengkaji kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan rencana pembangunan daerah;
 - (8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, kebijakan pusat-daerah serta kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - (9) Melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indicator ekonomi), perkembangan kebijakan wilayah dan konektivitas daerah, RT/RW daerah serta mengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaannya dan pengembangannya;
 - (10) Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan dan pendanaan;
 - (11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan yang telah dilaksanakan; dan
 - (12) Melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan kepada kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



- b) Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang data dan informasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - (5) Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota;
 - (6) Melakukan penyajian, pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
 - (7) Melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
 - (8) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai informasi pembangunan daerah yang memuat: data perencanaan pembangunan, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - (9) Menyusun konsep naskah dinas bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - (10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan



rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan

(11) Melaporkan kegiatan bidang data dan informasi kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

c) Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tertulis;
- (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- (5) Melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- (6) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi melalui monitoring/pemantauan program dan kegiatan perangkat daerah, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan secara berjenjang terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- (7) Melaksanakan evaluasi hasil pembangunan daerah secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) untuk mengetahui capaian program dan kegiatan



rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan daerah;

- (8) Melaksanakan pengeloaan data hasil evaluasi pembangunan daerah untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- (9) Melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan hasil evaluasi capaian rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah daerah (Renstra dan Renja);
- (10) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- (11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang telah dilaksanakan; dan
- (12) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia, Perekonomian dan infrastruktur meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program kerja bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;



- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
 - a) Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - (1) Menyusun rencana kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (5) Melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (6) Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan atau materi untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota dan kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (7) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)



- dan Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (8) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintahan dan perangkat daerah provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (9) Melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (11) Mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (12) Mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



- (13) Menyusun konsep naskah dinas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - (14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan; dan
 - (15) Melaporkan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.
- b) Kelompok Sub-Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki tugas sebagai berikut:
- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - (5) Melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - (6) Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan atau materi untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD kota dan kegiatan forum perangkat



- daerah/lintas perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah dan perangkat daerah provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - (8) Melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - (9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - (10) Mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - (11) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - (12) Mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan



daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- (13) Menyusun konsep naskah dinas pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- (14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang telah dilaksanakan; dan
- (15) Melaporkan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam kepada Kepala Bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

c) Kelompok Sub-Substansi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (5) Melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi, penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;



- (6) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah dan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (7) Melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (9) Mengkoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (10) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (11) Mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan



harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- (12) Menyusun konsep naskah dinas bidang infrastruktur dan;
- (13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang telah dilaksanakan; dan
- (14) Melaporkan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan kepada Kepala Bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kepala Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah meliputi sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;



- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbang) dibantu 2 (tiga) Kelompok Sub-substansi yaitu:

- a) Kelompok Sub-substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (1) Menyusun rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan berdasarkan sasaran dan program tahunan Badan;
 - (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;



- (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (5) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (6) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (7) Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (8) Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan dan memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- (9) Menyusun konsep naskah dinas bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- (10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang telah dilaksanakan; dan
- (11) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.



- b) Kelompok Sub-substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan tugas sebagai berikut:
- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - (2) Memberi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - (3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - (4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi;
 - (5) Melaksanakan penyiapan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - (6) Melaksanakan fasilitas dan penerapan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - (7) Melaksanakan penyiapan badan koordinasi dan pelaksanaan dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - (8) Melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi di daerah, melalui: penelitian, pengembangan dan perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - (9) Melaksanakan kegiatan diseminasi inovasi jenis, prosedur dan model pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;



- (10) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- (11) Menyusun konsep naskah dinas bidang penelitian dan pengembangan, inovasi serta teknologi;
- (12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi yang telah dilaksanakan; dan
- (13) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

d. Tugas Sub-Koordinator

1. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Surat Tugas.

e. Ketentuan Penetapan Sub-Koordinator

1. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia bukan hasil penyetaraan atau pelaksana dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
4. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka tugas Kelompok Sub-substansi beralih ke Jabatan Administrator (Eselon III) yang mengkoordinasikan Kelompok Sub-Substansi.
5. Pelaksanaan tugas sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
6. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam waktu 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional



PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SINGKAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau



fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

- (5) Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi



serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.




Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

STRUKTUR ORGANISASI

1001001000000000000



Mengetahui,
Kepala Bappeda,

DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701119519970310016



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup baik secara kualitas namun kurang secara kuantitas. Secara kuantitas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda pada saat ini sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang, yang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan.

Ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya Daerah aparatur yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

✚ Pembina Utama Muda	IV/c	=	1 Orang
✚ Pembina Tk.I	IV/b	=	0 Orang
✚ Pembina	IV/a	=	4 Orang
✚ Penata Tk. I	III/d	=	6 Orang
✚ Penata	III/c	=	3 Orang
✚ Penata Muda Tk.I	III/b	=	2 Orang
✚ Penata Muda	III/a	=	10 Orang
✚ Pengatur Tk.I	II/d	=	1 Orang
✚ Pengatur	II/c	=	1 Orang
✚ Penata Muda	IX	=	1 Orang



Sedangkan gambaran persebaran sumber daya aparatur Bappeda Kota Singkawang menurut jenis kelamin dan menurut pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SMU		D1		D3		DIV/S1		S2	
	Jenis Kelamin	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	1	1	-	-	-	2	-	4	-	-
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	3	5	1	-
4	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Jumlah		1	2	-	-	1	2	5	13	3	2

Sumber : Sekertariat BAPPEDA, 2023

5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dapat dicermati sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana setelah perubahan sebesar Rp. 7.642.392.090 terdiri dari Belanja Operasi dan belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Tabel Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Operasi	6.541.721.313,00
Belanja Modal	574.320.053,00
JUMLAH	7.642.392.090,00

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja barang dan Jasa sebagaimana tergambar pada Tabel berikut ini :



Tabel 1.3
Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)
Gaji dan Tunjangan	1.804.364.580,00
Tambahan Penghasilan ASN	1.107.406.816,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.780.000,00
Belanja Barang Dan Jasa	3.972.972.783,00
JUMLAH	7.642.392.090,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Modal	574.320.053,00
JUMLAH	574.320.053,00

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang
Tahun 2023

No.	Sarana/prasarana	Satuan	2022
1.	Tanah	Bidang	3
2.	Mobil Dinas	Unit	3
3.	Sepeda Motor	Unit	12
4.	Sepeda	Unit	5
5.	Global Positioning System	Unit	1
6.	Mesin Ketik Manual	Unit	2
7.	Mesin Hitung Elektronik	Unit	1
8.	Lemari Besi	Unit	18
9.	Rak Kayu	Unit	2
10.	Filling Cabinet Besi	Unit	25
11.	Brangkas	Unit	1
12.	Lemari Pakaian Gantung	Unit	1
13.	Copy Board/Electric White Board	Unit	2
14.	Mesin Absensi	Unit	2
15.	Overhead Projector	Unit	1
16.	Display	Unit	1
17.	LCD Projektor	Unit	7
18.	Papan Pengumuman	Unit	1
19.	Teralis	Unit	4
20.	Meja Rapat	Unit	27
21.	Tempat Tidur	Unit	1
22.	Meja ½ Biro	Unit	14
23.	Kursi Tamu	Unit	3
25.	Meubelair Lain-lain	Unit	9



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023

26.	Lemari Es	Unit	2
27.	AC Split	Unit	13
28.	Alat Pendingin Lain-lain	Unit	29
29.	Kompor Gas	Unit	1
30.	Televisi	Unit	6
31.	Sound system	Unit	6
32.	Stabilisator	Unit	1
33.	Dispenser	Unit	13
34.	Karpet	Unit	1
35.	Lampu	Set	1
36.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	13
37.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Unit	2
38.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	Unit	7
39.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	4
40.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	33
41.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Unit	1
42.	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	Unit	12
43.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Unit	1
44.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	41
45.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	27
46.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit	2
47.	Lemari Buku untuk perpustakaan	Unit	1
48.	Lemari Buku arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	7
49.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Unit	8
50.	Microphone	Unit	2
51.	Uninterruptible Power Suply (UPS)	Unit	19
52.	Proyektor + Attachment	Set	2
53.	Handy Cam	Unit	1



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Takun 2023

54.	CCTV	Unit	1
55.	Tripod Camera	Unit	2
56.	Camera Digital	Unit	8
57.	Facsimile	Unit	3
58.	Loudspeaker	Unit	2
59.	Mini Komputer	Unit	1
60.	P.C Unit	Unit	59
61.	Laptop	Unit	13
62.	Note Book	Unit	12
63.	Tablet PC	Unit	11
64.	Hard Disk	Unit	22
65.	Peralatan Komputer Mini lain-lain	Unit	9
66.	Monitor	Unit	2
67.	Printer	Unit	50
68.	Scanner	Unit	4
69.	Keyboard	Unit	6
70.	Peralatan Personal Komputer lain-lain	Unit	3
71.	Server	Unit	2
72.	Hub	Unit	6
73.	Acces Point	Unit	5
74.	Mikrolik	Unit	1
75.	Alat Tennis Meja	Unit	1
76.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung	1
77.	Rumah Negara Golongan I Lain-lain	Paket	1
78.	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	Instalasi	1
79.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	Unit	2
80.	Buku Umum Lain-lain	Unit	3



81.	Software Lain-lain	Unit	5
82.	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	Unit	2
83.	Vertical blind (Gorden)	Unit	1
84.	Video Converence	Unit	1
85.	Webcam Logitech	Unit	1
86.	Alat Studio Lainnya Lain-lain	Unit	1
87.	Peralatan Komputer lainnya Lain-Lain (Proyektor)	Unit	1
88.	Meja Komputer	Unit	1
89.	Alat Pemadam/Portable	Unit	4

Sumber : Sekretariat BAPPEDA 2023

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD dan dari hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
2. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau stakeholder terkait lainnya;
4. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif dengan berbasis teknologi.



5. Optimalisasi penyelenggaraan program dan pembiayaan pembangunan;
6. Optimalisasi pengelolaan data informasi yang akurat dan akuntabel;
7. Optimalisasi pendistribusian data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan dalam sebuah organisasi. Dokumen Rencana Kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi Informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategi yang dibuat.

A. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari IKU Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Berkenaan dengan rencana strategis ini, Bappeda Kota Singkawang telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang .



Selanjutnya, Renstra Bappeda Kota Singkawang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Singkawang yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bappeda Kota Singkawang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun berkenaan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No.	TUJUAN Ke-1		SASARAN Ke-2
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang serta RPJMD tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2023-2026 sesuai periode Renstra sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI		TARGET			
								2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya daya Saing daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi daerah	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kemalangan Inovasi Daerah	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Matang	X 100%	50%	55%	60%	65%
						Jumlah Inovasi					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	RPD dan RKPD	Nilai Hasil Evaluasi Komponen Perencanaan	X 100%	22%	23%	24%	25%
						Bobot Komponen Perencanaan					



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Singkawang berisikan penugasan dari Walikota Singkawang untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Bappeda Kota Singkawang menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Secara garis besar Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah Inovasi Matang}}{\text{Jumlah Inovasi}} \times 100\%$	100%
2.	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi Komponen Perencanaan}}{\text{Bobot Komponen Perencanaan}} \times 100\%$	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.572.568.492,00	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 389.992.396,00	APBD
3	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 211.163.000,00	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 468.668.202,00	APBD
Total Anggaran		Rp 7.642.392.090,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2023 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Wali Kota Singkawang dimana ini merupakan tahun terakhir masa jabatan Wali Kota. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun ini merupakan tahun pertama akan dilaksanakannya RPJPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang kemudian juga berpengaruh pada penyusunan LAKIP perangkat daerah, dengan kegiatan penyusunan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat menilai tingkat capaian target dan capaian program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan serta penyesuaian target nasional selain itu juga untuk menilai kebutuhan dan ketepatan organisasi guna pencapaian visi dan misi Kota Singkawang sehingga diharapkan mampu meningkatkan penilaian SAKIP Daerah pada tahun ini. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Bappeda Kota Singkawang selama tahun 2023 dari rencana yang telah ditetapkan. Dari perbandingan capaian ini dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan masing-masing kegiatan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa mendatang sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 ini merupakan tahun ke-5 (lima) dari penetapan 5 (lima) tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Rencana Strategis Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022, di mana ada perubahan pada Indikator Kinerja Utama untuk memprioritaskan SAKIP sebagai tolak ukur, sehingga tolak ukur kinerja komponen perencanaan lebih mudah untuk di ketahui. Adapun sasaran, indikator kinerja dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Singkawang Tahun 2023 dapat diuraikan dalam table berikut:



Tabel.3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	(Jumlah Inovasi Matang / Jumlah Inovasi)x100%	55%	100%	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	(Nilai Hasil evaluasi Komponen Perencanaan/ Bobot Komponen Perencanaan)x100%	23%	100%	100%

↳ Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 1 (satu) "Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah"

Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah inovasi Matang} \times 100\%}{\text{Jumlah inovasi}}$$

Perhitungan indikator kinerja pada tahun 2023 adalah :

$$63,8 = \frac{23 \times 100\%}{36}$$

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	55%	63,8%	116%

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi pada indikator Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 55% dan terealisasi sebesar 63,8%, sehingga di dapat capaian kinerja



sebesar 116%, hal ini menggambarkan bahwa realisasi telah dicapai melampaui target yang telah ditentukan. Sehingga dapat dinyatakan indikator kinerja pada sasaran ini sudah berhasil memenuhi target karena Tingkat Kematangan Inovasi Daerah telah terealisasi seluruhnya.

a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur (n/a). Adapun rumus untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi anggaran}$$

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Bappeda Kota Singkawang tahun 2023, tergambar sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.3

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	468.668.202,00	431.932.477,00	92,16	92,16	7,84
Rata-rata					92,16	92,16	7,84

Dari tabel diatas dapat dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar Rp. 431.932.477,00 atau sebesar 92,16 % Penggunaan anggaran telah sesuai dengan pengeluaran rill dan realisasi capaian kinerja 100% maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 7,84% dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa program pencapaian kinerja tersebut telah dilaksanakan secara efisien.



b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran ini terdapat 1 (satu) program yang mendukung yakni Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang didukung pula dengan 1 (Kegiatan) kegiatan. Adapaun kegiatan yang berhasil mendongkrak pencapaian kinerja pada indikator tersebut antara lain :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja pada sasaran tersebut sebesar Rp. 468.668.202,00 dan yang diserap sebesar Rp. 431.932.477,00 atau terdapat efisiensi sebesar 92,16% .

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	33,33%	33,33%	63,80%

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada indikator Persentase Hasil Kajian Kelitbangan pada tahun 2023 pada persentase IKU Bappeda yaitu Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah, realisasi kinerja pada



indikator tersebut sebesar 63,8% dengan target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerja yang diperoleh mencapai 63,80%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2026
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	33,33%	33,33%	63,80%	61%

Dilihat dari hasil perbandingan diatas maka terlihat perbedaan realisasi kinerja dari tahun ke tahun s/d Tahun 2026, terealisasi sasaran Meningkatkan Jumlah Inovasi Daerah Sebesar 55% di tahun 2023 dan pada tahun 2026 target indikator pada IKU bappeda berubah menjadi Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Persentase Peningkatan Inovasi dengan target sebesar 61% pada tahun 2026.



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja dan Target Nasional 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	63,8%	85%-89%

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya konsistensi atau keselarasan perencanaan daerah terdapat dalam target nasional sebesar 85%-89%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Laporan kinerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2023 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Pada pelaksanaan indikator kinerja persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah terdapat beberapa faktor penyebab menurunnya kinerja yang cukup menjadi kendala, antara lain:

1. Kegiatan Litbang adalah kegiatan yg masih dianggap dan dikategorikan kegiatan high cost
2. Rekomendasi hasil kajian tidak sepenuhnya digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan
3. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi Bidang Litbang sebagai suatu bidang yang strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.



4. Masih rendahnya tingkat invensi dan difusi inovasi dan teknologi baik di tingkat pemerintah maupun di masyarakat
5. Tidak tersedianya data base kelitbangan sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan kajian dan penelitian.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut sebagai alternatif solusi adalah:

1. Pemantapan komitmen pimpinan dan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan peran dan fungsi litbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Penguatan kerja sama antar pemerintah daerah, perguruan tinggi dan Lembaga lainnya, baik dalam aspek substansi pelaksanaan kelitbangan, aspek penguatan SDM dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
3. Penyediaan fasilitas pendukung kelitbangan seperti database/labdata litbang daerah dan pembangunan media informasi dan publikasi litbang.
4. Tidak membatasi kelitbangan hanya pada kegiatan pengkajian saja, namun melakukan kegiatan kelitbangan lainnya meliputi penelitian, pengembangan, perekayasanaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
5. Memaksimalkan fungsi litbang sebagai "think tank" yang kritis dalam menjawab permasalahan yang berkembang di daerah

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 2 (dua) "Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan"

Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nilai Hasil Komponen Perencanaan}}{\text{Bobot Komponen Perencanaan}} \times 100\%$$

Perhitungan indikator kinerja pada tahun 2023 adalah

$$67,06 = \frac{(20,12 \text{ Perencanaan Kinerja tahun 2023 hasil evaluasi sakip Kinerja})}{(30\% \text{ Perencanaan Kinerja})}$$



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	23%	20,12%	87,47%

Berdasarkan Tabel 3.7 Realisasi pada indikator Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 23% dan terealisasi sebesar 20,12% sehingga di dapat capaian kinerja sebesar 87,47%, sehingga dapat dinyatakan indikator kinerja pada sasaran ini sudah berhasil memenuhi target.

a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur (n/a). Adapun rumus untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi anggaran}$$

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Bappeda Kota Singkawang tahun 2023, tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	389.992.396,00	314.660.297,00	80,68	84,80	15,20%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	211.163.000,00	195.108.000,00	92,40		
		Rata-Rata	601.155.396,00	509.768.396,00	84,80	84,80	15,20%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran sebesar Rp. 509.768.396,00,- sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 84,80%. Untuk tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja ini sebesar 15,20%, ini dapat disimpulkan tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun pada sasaran yang ke 2 terdapat 2 program dan 6 kegiatan di antaranya:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada sasaran ini ada 3 kegiatan yang turut menunjang keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah. Adapun kegiatan yang



berhasil mendongkrak pencapaian kinerja pada indikator tersebut antara lain :

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja pada sasaran tersebut sebesar Rp. 211.163.000,00 dan yang diserap sebesar Rp. 195.108.000,00.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada sasaran ini ada 3 kegiatan yang turut menunjang keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah. Adapaun kegiatan yang berhasil mendongkrak pencapaian kinerja pada indikator tersebut antara lain :

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Analisa Data dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja pada sasaran tersebut sebesar Rp. 389.992.396,00 dan yang diserap sebesar Rp. 314.660.297,00.

2 .Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tingkat realisasi kinerja dan capaian kinerja pada sasaran ini, secara umum dapat dikatakan bahwa realisasi dan capaian kinerja mengalami percepatan dari tahun ke tahun, dari indikator yang telah ditetapkan



diketahui hampir memenuhi target, walaupun demikian realisasi dan capaian target dirasa cukup baik.

Tabel 3.9
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	20,09%	20,96%	20,12%

Sumber data Renstra Induk

Dari tabel di atas digambarkan bahwa realisasi kinerja pada indikator persentase kesesuaian program dengan dokumen perencanaan tahun 2021 adalah sebesar 20,09% dari 100% target. Pada tahun 2022 indikator realisasi kinerjanya sebesar 20,96% dari 100% target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya meningkat mencapai 0,87%. Kemudian pada tahun 2023 realisasi mencapai 20,12%, maka dari itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang kembali berinisiatif untuk menetapkan target sebesar 100% di tahun 2024 dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Perencanaan dan harapan target tersebut dapat terpenuhi sesuai rencana.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 4.0

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2026
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	20,09	20,96	20,12%	23%

Sumber data Renstra Induk

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan realisasi kinerja sebesar pada tahun 2021 sebesar 20,09, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,87% dari 20,96% dan untuk tahun 2023 Realisasi mengalami penurunan menjadi 20,12%. Pada target 2026 mengalami perubahan IKU menjadi Indeks Kualitas Perencanaan dengan target sebesar 23%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 4.1

Realisasi Kinerja dan Target Nasional 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan	20,12%	30%

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dokumen perencanaan pembangunan terdapat target nasional sebesar 30%.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Laporan kinerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2023 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Pada pelaksanaan program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat faktor penyebab menurunnya kinerja yang cukup menjadi kendala, antara lain:

1. Terjadinya pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi & Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan perubahan yang terjadi ini mengharuskan Perangkat daerah untuk melakukan pemetaan (mapping) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dimutakhirkan agar selaras dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah yang sudah ada.
2. Penurunan anggaran di bidang sehingga tidak bisa melaksanakan/mengelola kegiatan secara optimal.
3. Belum optimalnya penyediaan terhadap data dan informasi baik secara kualitas, keterpaduan dan waktu dari perangkat daerah pengampu. Meskipun demikian, hal tersebut juga sudah didukung dengan adanya kerjasama yang baik atau komitmen kerjasama dari pejabat yang menangani laporan evaluasi baik DAK maupun



RKPD, hal tersebut sebagai alternatif solusi yang dilakukan agar hambatan yang dialami dapat diminimalisir.

4. Kurangnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah.
5. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia baik secara jumlah maupun kompetensi.

Namun, disamping beberapa hambatan di atas, ada pula factor-faktor yang mendukung keberhasilan program dimaksud diantaranya :

1. Adanya komitmen yang baik dari seluruh Perangkat Daerah untuk mempercepat sinkronisasi dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap dokumen perencanaan dan pemutakhiran secara elektronik dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dengan segera melakukan mapping (pemetaan) yang sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Mapping yang dilakukan tentunya sangat membantu dalam proses pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.
3. Mengoptimalkan alokasi anggaran yang ada untuk pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dan mendorong penyerapan anggaran yang lebih maksimal agar realisasi penyerapan anggaran dapat tercapai.
4. Untuk mengatasi pertemuan tatap muka yang dibatasi dilakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan Perangkat daerah melalui system daring (dalam jaringan)
5. Optimalisasi data melalui pusat satu data terpadu.



B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dapat dicermati sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kota Singkawang. Anggaran dan Realisasi dari penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran 2023

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Rp. 7.642.392.090,00	Rp. 7.056.181.313,00	92,33%

Anggaran belanja ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 7.068.072.037,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 574.320.053,00 Belanja Operasi dialokasikan untuk membayar Belanja Pegawai yang terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Modal digunakan untuk membiayai suatu pengeluaran yang dilakukan untuk bisa menambah aset tetap ataupun investor yang sudah ada.



Tabel 4.3
Anggaran Belanja 2023

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	7.068.072.037,00	6.541.721.313,00	92,55
Belanja Pegawai	3.095.099.054,00	2.934.680.708,00	94,82
Belanja Barang Jasa	3.972.972.783,00	3.607.040.605,00	90,79
Belanja Modal	574.320.053,00	514.460.000,00	89,58
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.753.200,00	326.650.000,00	84,90
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07
JUMLAH	7.642.392.090,00	7.056.181.313,00	92,33

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Operasi, meliputi:

Tabel 4.4
Anggaran Belanja Operasi 2023

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	3.095.099.254,00	2.934.680.708,00	94,82
Belanja Barang dan Jasa	3.972.972.783,00	3.607.040.605,00	90,79
JUMLAH	7.068.072.037,00	6.541.721.313,00	92,55



b. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri atas jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
Anggaran Belanja Modal 2023

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Peralatan Dan mesin	384.753.200,00	326.650.000,00	84,90
Belanja Modal Gedung Bangunan	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07
JUMLAH	574.320.053,00	514.460.000,00	89,58

Tabel 4.6
Anggaran Belanja 2023

Jenis Belanja	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Belanja Operasi	7.068.072.037,00	6.541.721.313,00	92,55	5.398.237.842,00
Belanja Pegawai	3.095.099.054,00	2.934.680.708,00	94,82	2.991.163.250,00
Belanja Barang Jasa	3.972.972.783,00	3.607.040.605,00	90,79	2.407.074.592,00
Belanja Modal	574.320.053,00	514.460.000,00	89,58	261.014.840,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.753.200,00	326.650.000,00	84,90	261.014.840,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07	-
JUMLAH	7.642.392.090,00	7.056.181.313,00	92,33	5.659.252.682,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Belanja Langsung yang terserap pada Tahun 2022 sebesar 5.659.252.682,00 dan realisasi pada Tahun 2023 sebesar 7.056.181.313,00 maka terjadi



peningkatan sebesar Rp. 1.396.928.631,00. Khusus Belanja Operasi yang menyangkut kegiatan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.541.721.313,00 dari pagu dana sebesar Rp. 7.068.072.037,00 atau sebesar 92,55%, sedangkan yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp.526.350.724,00 atau 7,45% Adapun rincian penggunaan anggaran per program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Penggunaan dan Realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

No	Program	Alokasi Biaya (RP)		%
		Anggaran 2023 setelah perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.572.568.492,00	6.114.480.539,00	93,03
2.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	389.992.396,00	314.660.297,00	80,68
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	211.163.000,00	195.108.000,00	92,40
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	468.668.202,00	431.932.477,00	92,16
Jumlah		7.642.392.090,00	7.056.181.313,00	92,33

Dari hasil perhitungan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang yang menggunakan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 mencapai 92,33% Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Singkawang dinilai telah **Berhasil**.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan salah bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja Kepala Bappeda kepada Walikota Singkawang atas pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya selama tahun 2023, yang meliputi 4 (Empat) Program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan meskipun tingkat capaian kerjanya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Bappeda Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja output masing-masing kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana kinerja, sebagian besar dapat terpenuhi dengan predikat "Berhasil".

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja bappeda Kota Singkawang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan



daerah sangat di tentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen integral dari sistem perencanaan Pembangunan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Singkawang.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan serta mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis.
2. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan koordinasi baik antar bidang di Lingkungan Bappeda Kota Singkawang maupun antara Bappeda dengan Perangkat Daerah lainnya.
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
5. Peningkatan sinkronisasi dokumen perencanaan



6. Peningkatan kualitas aparatur perencana dibidang perencanaan
7. Peningkatan kualitas pendataan dan Analisa Pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan
8. Mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional
9. Terus melakukan inovasi agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif dengan tetap memperhatikan penyusunan Program dan Kegiatan dengan mekanisme "*bottom up*" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi
10. Mencermati penyusunan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah actual di bidang perencanaan Pembangunan
11. Melakukan optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan bappeda kota singkawang akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
12. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan salah bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja Kepala Bappeda kepada Walikota Singkawang atas pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya selama tahun 2023, yang meliputi 4 (Empat) Program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan meskipun tingkat capaian kerjanya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Bappeda Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja output masing-masing kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana kinerja, sebagian besar dapat terpenuhi dengan predikat "Berhasil".

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja bappeda Kota Singkawang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan



daerah sangat di tentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen integral dari sistem perencanaan Pembangunan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Singkawang.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan serta mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis.
2. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan koordinasi baik antar bidang di Lingkungan Bappeda Kota Singkawang maupun antara Bappeda dengan Perangkat Daerah lainnya.
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
5. Peningkatan sinkronisasi dokumen perencanaan



6. Peningkatan kualitas aparatur perencana dibidang perencanaan
7. Peningkatan kualitas pendataan dan Analisa Pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan
8. Mengupayakan penerapan "reward dan punishment" secara proporsional
9. Terus melakukan inovasi agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif dengan tetap memperhatikan penyusunan Program dan Kegiatan dengan mekanisme "bottom up" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi
10. Mencermati penyusunan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah actual di bidang perencanaan Pembangunan
11. Melakukan optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan bappeda kota singkawang akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
12. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 710023
Telepon. (0562)-635727 Faksimile. (0562) 635727
Laman : singkawangkota.go.id Pos-el : bappedakotaskw@gmail.com

Nomor : 900/ 68 / Bappeda. Set.B

Singkawang, 20 Februari 2024
Kepada
Yth. Kepala Bappeda Kota Singkawang
di-

SINGKAWANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Naskah Dinas berupa konsep surat :
Tentang : Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan TA 2023
Catatan : Data atau Dokumen Permintaan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran : Terlampir
Untuk mohon persetujuan dan Tanda tangan atas : Naskah Dinas terlampir

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja
dan Keuangan

IKA DEWI LESTARI, S.E.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19820228 201001 2 019

DISPOSISI PIMPINAN

Saran & Pertimbangan Plt. Sekretaris Bappeda Kota Singkawang :

Keputusan Kepala Bappeda Kota Singkawang :



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 710023
Telepon. (0562)-635727 Faksimile. (0562) 635727
Laman : singkawangkota.go.id Pos-el : bappedakotaskw@gmail.com

Singkawang, 20 Februari 2024

Kepada
Yth. Tim Pemeriksa BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat

di –
Singkawang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/190 / Bappeda-Set. B

NO.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per SKPD TA 2022 (sampai dengan 31 Desember 2023)	15 Soft File	Disampaikan dengan hormat untuk di ketahui sebagai mana mestinya.
2	Bukti Penerimaan dan Penyetoran Pajak (SSP/Surat Setoran Pajak dan NTPN/Nomor Transaksi Penerimaan Negara) ke Kas Negara TA 2023	12 Soft File	
3	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran fungsional bulan November TA 2023 dan Januari TA 2024	2 Berkas	

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

IKA DEWI LESTARI, S.E.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820228 201001 2 019

PARAF HIRARKI

Kepala Bappeda	
Plt. Sekretaris	
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 710023

Telepon. (0562)-635727 Faksimile. (0562) 635727

Laman : singkawangkota.go.id Pos-el : bappedakotaskw@gmail.com

Singkawang, 20 Februari 2024

Kepada

Yth. Tim Pemeriksa BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat

di –

Singkawang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/190 / Bappeda-Set. B

NO.	Jenis yang dikikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per SKPD TA 2022 (sampai dengan 31 Desember 2023)	15 Soft File	Disampaikan dengan hormat untuk di ketahui sebagai mana mestinya.
2	Bukti Penerimaan dan Penyetoran Pajak (SSP/Surat Setoran Pajak dan NTPN/Nomor Transaksi Penerimaan Negara) ke Kas Negara TA 2023	12 Soft File	
3	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran fungsional bulan November TA 2023 dan Januari TA 2024	2 Berkas	

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja
dan Keuangan

IKA DEWI LESTARI, S.E.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19820228 201001 2 019

Diterima tanggal

Penerima

Nama Jabatan,

Nama:

Pangkat/ Golongan

NIP

Nomor telpon